



## **LAPORAN SUB KEGIATAN**

**PENYUSUNAN PRPGRAM KERJA DIBIDANG IDEOLOGI  
WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER  
BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA TUNGGAL  
IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (8.01.02.2.01.01)**

**(SOSIALSIASI EVALUASI PEMBENTUKAN FPK TINGKAT KECAMATAN DAN  
PENGUKUHAN FPK TINGKAT KECAMATAN KECAMATAN DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT)**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG .....	1
II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN .....	1
III. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
a. Maksud .....	2
b. Tujuan .....	3
IV. UNSUR YANG TERLIBAT.....	3
V. HASIL YANG DICAPAI.....	3
VI. BIAYA.....	3
VII. PENUTUP .....	4

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, PPTK dan PA Penyelenggara Kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan Kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terlaksananya program dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan disetujui oleh Tim TAPD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepada Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Pejabat Eselon III dan IV dan seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat serta semua Pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan diucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta perlindungan kepada kita semua.

Pangkalan Bun, Juli 2022

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN  
DAN KARAKTER BANGSA

  
**TAUPIKUR RAHMAN, SE**  
NIP. 19650428 199303 1 011





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Telepon ( 0532 ) 21195  
**PANGKALAN BUN 74111**

---

**LAPORAN HASIL KEGIATAN**

**PROGRAM :**

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA (8.01.02)

**KEGIATAN :**

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSAAN BIDANG  
IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA (8.01.02.2.01)

**SUB KEGIATAN :**

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN,  
BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BHINEKA  
TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN (8.01.02.2.01.01)

**DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**I. LATAR BELAKANG**

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 11 ayat Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat;

**II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45)
11. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 300/12/Kesbang.II/2022 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2022-2024

### **III. MAKSUD dan TUJUAN**

#### **Maksud :**

1. Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk mempunyai tugas diantaranya :
  - a. Menjaring aspirasi masyarakat melalui tokoh-tokoh etnis dan suku yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan di 6 Kecamatan,
  - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi, Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat,
  - c. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - d. Menyelenggarakan Sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan,
  - e. Merumuskan rekomendasi kepada Pimpinan Daerah sebagai Bahan Pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.



**2. Tujuan Pembentukan Dan Pengukuhan FPK di 6 Kecamatan :**

Mensosialisasikan Kepada masyarakat secara luas pentingnya Pentingnya Pembauran Kebangsaan di Dalam masyarakat secara luas Khususnya di Kecamatan demi kepentingan bersama yang lebih baik dalam kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan Forum Pembauran Kebangsaan Di Kecamatan Setelah di SK Kan Pimpinan Daerah untuk dapat melanjutkan pembentukan FPK di Desa maupun Kelurahan Oleh Pengurus FPK Tingkat Kecamatan.

**IV. UNSUR YANG TERLIBAT**

Unsur Forkopimda dan Forkopimka Kotawaringin Barat, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat, Damang, Kepala Suku, TNI dan Polri.

**V. HASIL YANG DICAPAI**

Untuk capaian Semester I Tahun 2022 Sub Kegiatan Pelaksanaan pembentukan dan Pengukuhan FPK di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kecamatan Arsel, Kumai, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama dan Arut Utara) sudah terbentuk dan di Kukuhkan oleh Bupati Kotawaringin Barat Pada Tanggal 17 Mei 2022 di Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dan di serahkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 300/12/Kesbang.II/2022 Periode Tahun 2022 s.d 2026:

**a. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT**

Belanja Makan Minum Peserta dan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Pembentukan FPK di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 6.600.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran biaya makan dan minum Rapat dan dengan jumlah Peserta 100 Orang dan Panitia dan Narasumber Sebanyak 20 Orang (empat puluh dua ) Orang

**b. BELANJA HONOR NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA**

Sebesar 5.600.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran Homnoraium Pembawa Acara, Pembaca Do'a dan Honorarium Narasumber Sosialisasi Evaluasi Pembentukan FPK Tingkat Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.,

**c. BELANJA ATK**

Sebesar Rp. 1.558.400,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran ATK Sosialisasi Pembentukan FPK di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.,

**d. BELANJA UANG SAKU PESERTA**

Sebesar Rp. 11.000.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran Uang Saku Sosialisasi Pembentukan FPK di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.,

**e. BELANJA SPPD Koordinasi dan Pelaksanaan Sosialisasi**

Sebesar Rp. 2.700.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan untuk pembayaran SPPD Sosialisasi Pembentukan FPK di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.,

**VI. BIAYA**

Adapun biaya yang digunakan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPA ) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Nomor : DPPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022

## **VII. PENUTUP**

Demikian laporan hasil Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Semester I Tahun Anggaran 2022 kami susun dan sampaikan untuk kiranya dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan lebih lanjut oleh Pimpinan.

Pangkalan Bun, Juli 2022  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG  
DAN KARAKTER BANGSA



**TAUPIKUR RAHMAN, SE**  
NIP. 19650428 199303 1 011

# LAMPIRAN KEGIATAN



## Notulen Kegiatan

Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Bupati Kotawaringin Barat (Hj. Nurhidayah, SH,MH) menghadiri Acara Sosialisasi Evaluasi Pembentukan FPK Tingkat Kecamatan Kumai dan Pangkalan Lada Serta Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kecamatan Se – Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2022-2024, di Ruang Aula Bappeda Kab. Kobar (Jl. H.M Rafi'i Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat).

Pengukuhan yang dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Barat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kab. Kobar (Drs. Edie Faganti), Perwakilan Unsur Forkopimda Kobar, Ketua FPK Kab. Kobar (H. Bambang Suherman, S.P), Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta tamu undangan lainnya.

Adapun susunan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat Kecamatan yaitu untuk Kecamatan Arut Selatan (Ibu Ratna Malasari) dengan jumlah Anggota sebankak 28 Orang, Kecamatan Kumai (Bpk. H. Abdul Hamidan) dengan jumlah anggota Sebanyak 17 Orang, Kecamatan Kotawaringin Lama (Bpk. Gusti Harsani, S.AP) dengan jumlah anggota sebanyak 16 Orang, Kecamatan Pangkalan Lada (Bpk. Soewarno) dengan jumlah anggota sebanyak 16 Orang, Kecamatan Pangkalan Banteng (Bpk. H. Khoirul Anwar) dengan jumlah anggota sebanyak 26 Orang, dan Kecamatan Arut Utara (Bpk. Lukman Sugimin) dengan jumlah anggota sebanyak 16 Oarang.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) memiliki peran sebagai forum untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui tokoh-tokoh Etnis dan Suku, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat, dan menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan serta merumuskan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Notulis

**TAUPIKUR RAHMAN, SE**  
NIP. 19650428 199301 1 011

Lampiran













**SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH**